

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

2026

Kpt KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tagun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini adalah:

UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; UU No. 20 Tahun 2023; PP No 42 Tahun 2004;PP No. 60 Tahun 2008;PP No. 94 Tahun 2021;PerPres No. 54 Tahun 2018; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpts.KPU No.855 Tahun 2025.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini diatur tentang :

- Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
- Menetapkan tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
- Keputusan berlaku sejak tanggal 19 Januari 2026

CATATAN